

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang memegang posisi strategis dalam sistem hukum nasional. Menurut Andi Hamzah hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang di dalamnya terdapat sebuah larangan dan perintah atau suatu keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi setiap orang yang melanggarnya.¹ Sistem pidana di Indonesia membagi hukum pidana menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Untuk memenuhi kebutuhan hukum serta menyesuaikan diri dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan pesat, sistem hukum nasional perlu melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap ketentuan yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya pembaruan ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.²

Sejak zaman dahulu narkoba sudah digunakan sebagai penggunaan obat dalam dunia medis sebagai penghilang rasa sakit, terutama bagi pasien yang membutuhkan pembedahan dalam operasi atau tindakan medis tertentu. Kemajuan teknologi serta perubahan social mengakibatkan maraknya penyalahgunaan narkoba, yang mana

¹ Tofik Yanuar.C., *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2020, hlm. 20.

² Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, hlm.6

bukan lagi digunakan sebagai tujuan pengoobata melainkan untuk mendapatkan kenikmatan sesaar dengan mengkonsumsi narkotika secara berlebihan dan dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.³ Zat adiktif dari narkotika tersebut yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab demi mendapatkan keuntungan yang besar. Para pengguna yang menjadi korban tidak hanya menderita kerugian materi karena mengorbankan harta demi memenuhi kecanduan nya, namun juga beresiko kehilangan nyawa akibat overdosis.

Indonesia menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan gelap narkotika internasional. Kemajuan zaman dan teknologi menjadikan posisi Indonesia bukan lagi sebagai wilayah transit narkotika atau tempat pengedaran saja, namun telah berubah menjadi daerah produksi. Berbagai pabrik telah ditemukan di beberapa wilayah baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti diwilayah Tangerang, Bogor, Serang, Malang, dan Batam. Letak Indonesia yang berada diantara negara-negara penghasil opium terbesar dunia seperti Laos, Thailand, Myanmar, Iran, dan Pakistan mengakibatkan Indonesia rentan menjadi jalur peredaran dan produksi narkotika ilegal dalam skala internasional.⁴

Perkembangan modus operandi dalam tindak pidana narkotika juga menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Jaringan narkotika internasional tidak lagi

³ Dwi Rinawati, Ardison Asri, “Pertanggungjawaban Tindak pidana Pemufakat Jahat Dalam dan Atau Menyerahkan Narkotika”, *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, Vol 1 (2), 2025, hlm. 67

⁴ *Ibid.*,

hanya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga menjadikan wilayah Indonesia sebagai lokasi produksi dengan membangun laboratorium rahasia (clandestine laboratory) yang tersebar di berbagai daerah. Operasional pabrik tersebut umumnya melibatkan pembagian peran yang terstruktur, mulai dari penyedia bahan baku, peracik, teknisi, kurir, hingga pihak yang bertugas mendistribusikan hasil produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dilakukan secara terorganisasi melalui kerja sama antarpelaku yang memiliki tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan dari peredaran gelap narkotika.

Praktik penegakan hukum, keterlibatan banyak pihak dalam suatu jaringan produksi narkotika menimbulkan persoalan mengenai penentuan bentuk penyertaan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Tidak seluruh orang yang terlibat memiliki kedudukan, peran, maupun tingkat kesalahan yang sama, sehingga penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan kontribusi setiap pelaku dalam terwujudnya tindak pidana tersebut. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika perkara berkaitan dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena hakim dituntut untuk menilai adanya kesepakatan, peran, serta kesalahan masing-masing pelaku sebelum menjatuhkan pidana yang proporsional dan berkeadilan.

Meningkatnya pengungkapan pabrik narkotika di Indonesia juga menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak dilakukan secara spontan oleh satu orang, melainkan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan beberapa pihak dengan peran yang saling berkaitan. Dalam banyak perkara, terdapat pelaku yang bertindak sebagai pemodal,

pengendali, penyedia tempat, peracik, hingga pekerja yang menjalankan proses produksi berdasarkan perintah pihak lain. Adanya pembagian tugas tersebut mengindikasikan terpenuhinya unsur kerja sama yang menjadi karakteristik pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap setiap pelaku tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatannya, tetapi juga harus mengkaji sejauh mana keterlibatan, kesepakatan, dan kesalahan masing-masing pelaku agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Peredaran gelap narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan dampak yang luas bagi masyarakat. Kejahatan narkoba banyak menimbulkan korban-korban bukan hanya orang yang sebagai pengguna atau posisi pelaku murni. Banyak orang terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu atau berpendidikan rendah yang direkrut oleh sindikat narkoba untuk menjadi pekerja dalam proses produksi atau distribusi narkoba. Pekerjaan ilegal tersebut biasanya hanya sebagai pengemas, kurir, maupun pekerja di laboratorium atau pabrik narkoba ilegal. Pekerja tersebut sering kali tidak memahami apa resiko hukum dan moral dari pekerjaan yang mereka lakukan. Orang-orang yang direkrut dalam pekerjaan tersebut melalui perjanjian pekerjaan dengan imbalan tinggi, tanpa mengetahui kegiatan tersebut dapat dijerat dengan pidana berat.

Kejahatan narkoba adalah salah satu tindak pidana khusus yang di atur dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat menjadi salah satu pasar potensial pengedaran narkoba. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menindak perkara narkoba

sebanyak 3.936 kasus narkoba di Indonesia,⁵ angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba di Indonesia masih marak terjadi. Meningkatnya kasus narkoba dapat dipicu oleh dua hal yaitu; pertama dapat dipicu oleh janji keuntungan besar yang ditawarkan terhadap pengedar, sementara untuk pemakai, narkoba dianggap dapat membawa ketenangan dan ketentraman dalam hidup yang dapat mengatasi tekanan psikologis pemakai.⁶ Faktor-faktor tersebut dapat mengatasi rasa takut terhadap kemungkinan tertangkap semakin tipis, dan dapat memunculkan sebuah keberanian.

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, serta bahan adiktif lainnya yang dapat menimbulkan efek kecanduan (adiksi).⁷ Definisi lain menyatakan narkoba memiliki sifat yang dapat meredakan rasa sakit dan nyeri, serta dapat menimbulkan efek stupor (bengong), dan dapat digunakan sebagai bahan pembius. Pasal 1 ayat 1 undang-undang no.35 tahun 2009 yang berbunyi

“ Narkoba adalah zat atau obat yang ber rasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Efek penggunaan narkoba tidak hanya dapat dirasakan bagi penyalahgunanya, namun masyarakat dapat merasakan gangguan berbahaya yang timbul dari

⁵ Poedji Poerwanti, *Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2025, hlm.1

⁶ Agung Triadami.P., “Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 2408

⁷ Gilza Azzahra Lukman *et al*, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahanmya di Kalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2 No.3, 2021, hlm. 407

penyalahguna narkoba yaitu; kecelakaan-kecelakaan, kejahatan, abnormalitas, serta hal lain yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap masyarakat.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba didalamnya mengatur terkait tugas lembaga pemerintah non kementerian yakni Badan Narkoba Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, presukor dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol.⁸ Ancaman pidana terhadap tindak pidana narkoba juga di atur dalam undang-undang ini yaitu, ancaman pidana penjara, denda, penjara seumur hidup, dan pidana mati. Undang-undang tentang narkoba selain mengatur terkait ancaman pidana undang-undang ini juga mengatur terkait pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan serta Kesehatan dan terkait rehabilitasi medis serta sosial. Bab XV mengenai ketentuan pidana di jelaskan pada pasal 111 sampai dengan pasal 148 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur tentang tindak pidana narkoba yang merupakan ketentuan khusus, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak di sebutkan secara tegas bahwasannya tindakan yang di atur di dalamnya merupakan tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diragukan lagi semua tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Tindak pidana narkoba pada saat ini tidak lagi perseorangan namun dapat melibatkan banyak banyak orang secara bersama sama dan terorganisir menjadi sebuah

⁸ Badan Narkoba Nasional, "Badan Narkoba Nasional", <https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2025 , Pukul 02:11 WIB

sindikatis. Sindikatis yang terorganisir dengan jaringan yang luas dapat berkerjasama secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional ataupun internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam undang-undang tentang narkoba di jelaskan sebagai pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat di sebutkan dalam pasal 1 ayat 18 undang-undang tentang narkoba yang berbunyi :

“Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”.

Pemidanaan pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu bentuk penghukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Penghukuman ini tidak sekadar dimaknai sebagai pemberian penderitaan, melainkan berkaitan erat dengan proses penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan. Dalam konteks ini, pemidanaan juga mencakup dasar-dasar atau alasan pembenar (*justification*) mengapa suatu pidana layak dan patut dijatuhkan kepada pelaku. Ancaman pidana pemufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia terdapat pada pasal 132 ayat 1 undang-undang narkoba.

Putusan Nomor 444/Pid.sus/2024/PN Mlg, menjelaskan pada tanggal 26 Juni 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi Yudhi yang menawarkan pekerjaan, tetapi terdakwa tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Tanggal 27 Juni 2024 saksi yudhi menghubungi terdakwa lagi dan langsung menginformasikan bahwa akan

diberangkatkan ke daerah Kota Malang dan telah memesan travel. Tanggal 28 Juni 2024 terdakwa sampai di Kota Malang sekitar pukul 23.00 WIB dan langsung beristirahat dikamar yang telah disediakan.

Tanggal 30 Juni 2024 terdakwa ditugaskan untuk membersihkan rumah dan mengecek suhu cairan berwarna merah yang terdapat di laboratorium. Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024 ditugaskan untuk membungkus tembakau hingga larut malam sekitar pukul 23.00 WIB dan setelah membantu proses packing terdakwa beristirahat dikamar. Saudara Yudhi dan pekerja lainnya kecuali terdakwa melanjutkan pekerjaan pembuatan inti dari tembakau sintetis yang dipandu oleh saudara Ken (DPO) melalui *handphone* pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Pukul 12.30 dilakukannya penggerebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa ditangkap saat sedang tidur didalam kamarnya.

Dalam putusan Nomor 444/Pid.sus/2024/PN Mlg, seorang terdakwa sebagai pekerja di pabrik narkoba di kabupaten Malang di jatuhkan hukuman atas tindak pidana narkoba dengan pemufakatan jahat. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memuat pertimbangan hakim yang menyeimbangkan peran-peran masing pelaku dalam jaringan, motif ekonomi, tingkat keterlibatan, dan kemungkinan adanya tekanan atau paksaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu penting untuk di analisis bagaimana pertanggung jawaban pidana terdakwa yang perannya hanya sebagai pekerja dalam putusan tersebut. Dalam putusan ini hakim dihadapkan pada tantangan untuk menilai sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemufakat

jahat yang di atur dalam pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Hakim dalam kasus ini memiliki peran strategis sebagai penegak hukum yang memiliki tugas menyusun dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Hakim bertanggung jawab mengkaji bukti yang tepat berdasarkan hukum dan fakta dalam persidangan, serta menghadirkan kasus di pengadilan untuk mendapat putusan yang adil. Kerumitan dalam perkara ini membuat hakim harus mampu menerjemahkan rangkaian peristiwa, sebab-akibat, dan akibat fatal yang di timbulkan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mlg).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, diambil beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti melakukan pemufakatan jahat pada Putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN Mlg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam pemufakan jahat pelaku tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN Mlg

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung pertanggungjawaban pidana dalam pemufakatan jahat pelaku tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN Mlg
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti melakukan pemufakatan jahat pada Putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN Mlg?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum khususnya sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya terutama dengan fokus pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani perkara pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba, dan memperkaya analisis yurisprudensi dalam menegakkan hukum secara adil terkait pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba

1.5 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1. 1Keaslian Penelitian (Novelty)

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. Taufiq Hidayat, “Tinjauan Yuridis Pidana Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No: 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)”(2024). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ⁹	1. Bagaimanakah kualifikasi pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam putusan No: 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns	Sama-sama membahas pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana	Penelitian ini membahas pemufakat jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika
2.	Randy Agung.P., “ Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Putusan No.480/Pid.Sus/2020/PN.Kis) (2020). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area. ¹⁰	1. Bagaimana konsep pemufakatan jahat dalam hukum pidana dan undang-undang narkotika 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan No.480/Pid.Sus/2020/PN.Kis	Sama-sama mengkaji pemufakat jahat dalam tindak pidana narkotika	Pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada distribusi (jual beli) dalam tindak pidana narkotika.
3.	Galuh Fitra.N. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” (Studi Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2021/Pn.Pti). (2023) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. ¹¹	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I 2. Bagaimana pertimngan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa dalam putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2021/Pn.Pti).	Sama-sama membahas penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pemufakatan jahat	Pada penelitian ini hanya berfokus pada hukum materil dan peran perantara pada transaksi dalam tindak pidana narkotika

⁹ Muh.Taufiq Hidayat, Tinjauan Yuridis Pidana Pemufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No: 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)”, Skripsi, Program studi sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2024

¹⁰ Randy Agung.P., “ Tinjauan Yuridis Pemufakatan Jahat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Putusan No.480/Pid.Sus/2020/PN.Kis), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 2020

¹¹ Galuh Fitra.N. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” (Studi Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2021/Pn.Pti). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2023.

Berdasarkan tabel diatas maka unsur kebaharuan dalam penelitian ini

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian yuridis normatif ini berfokus kepada kajian dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembedaan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Tujuan utama dari penelitian jenis yuridis normatif adalah mengidentifikasi berbagai konsep dasar dalam bidang hukum yang sesuai dengan perundang-undangan, seperti subjek dan objek hukum, peristiwa hukum, serta hak dan kewajiban, hal tersebut memiliki makna dan peran tersendiri dalam praktik hukum yang berlaku.¹²

Sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menyampaikan argumentasi hukum untuk memberikan penilaian atau preskripsi mengenai kebenaran, kesesuaian, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa yang terjadi.¹³ Penelitian ini juga bersifat analisis karena tidak hanya menggambarkan keadaan yang terjadi, tetapi juga menganalisis terkait pembedaan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan studi kasus Putusan No.444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg.

¹² Sigit Sapto N, Anik Tri H, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm 32

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020 hlm 105

1.6.2 Pendekatan

Penelitian yuridis normatif ini peneliti menggunakan pendekatan sebanyak 3 (pendekatan) untuk memperoleh informasi, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan pertama yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Pendekatan ini memiliki tujuan menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum serta permasalahan yang dianalisis. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba yang diteliti oleh penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan kedua yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti serta telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵ Putusan Nomor 444/Pid.Sus/PN.Mlg, sebagai bahan utama penulis dalam mengidentifikasi

¹⁴ *Op.cit.* (Muhaimin) hlm 56

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika, Yogyakarta, 2024, hlm. 119

penerapan norma hukum terkait pemidanaan dalam pemufakatan jahat tindak pidana narkotika. Pendekatan kasus ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan serta menerapkan norma hukum terhadap pelaku pemufakatan jahat dalam konteks kasus yang konkret.

Pendekatan ketiga yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan menggunakan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna membentuk pengertian ilmu hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum. Pendekatan konseptual inilah yang menjadi landasan penulis dalam menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian. Bahan hukum sendiri terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan non-hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim.¹⁷ Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menyelesaikan penelitian ini seperti:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 54

¹⁷ *Ibid.*, hlm 59

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder terdapat 4 (empat) bahan hukum yang berisikan prinsip-prinsip hukum, pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum skunder dalam penelitian ini berguna untuk memberikan informasi guna melengkapi dan menunjang bahan hukum primer mengenai analisi hukum dan latar belakang hukum.

Bahan hukum skunder terdiri dari:

- a. Literatur Buku;
- b. Jurnal Hukum;
- c. Skripsi;
- d. Situs Online.

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan non-hukum terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 61

Kamus hukum merupakan referensi yang memuat definisi, pengertian, dan penjelasan singkat mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam praktik maupun kajian ilmu hukum. Fungsi utama kamus hukum adalah memberikan keseragaman makna terhadap istilah hukum sehingga memudahkan peneliti, akademisi, maupun praktisi dalam memahami konsep hukum tertentu. Berbeda dengan ensiklopedia hukum yang memberikan uraian lebih luas, kamus hukum hanya men

b. Ensiklopedia umum.

Ensiklopedia hukum merupakan kumpulan informasi mengenai ilmu hukum yang disusun secara sistematis berdasarkan abjad atau tema tertentu. Setiap entri tidak hanya memberikan definisi, tetapi juga menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, perkembangan, serta keterkaitan suatu konsep hukum dengan konsep lainnya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan bahan hukum primer dan skunder dalam penelitian hukum normatif terhadap berbagai jenis bahan hukum, baik primer skunder, maupun non-hukum.¹⁹ Pengumpulan data studi kepustakaan adalah teknik untuk menganalisa informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber hukum yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk melakukan pengumpulan data melalui

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 65

penelusuran, kajian, dan analisis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Teknik penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang dapat memberikann landasan teoritis untuk memperkuat argumentasi hukum dalam melakukan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui oobservasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sitematis terhdap berbagai fenomena yang berkembang di masyrakat. Pengamatan ini dilakukan melalui internet atau berbagai situs web yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data observasi dalam penelitian hukum digunakan untuk mengalisi penerapan suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis perspektif. Metode analisis bahan hukum tersebut menjelaskan. Metode tersebut menjelaskan terkait analisis isu hukum dalam penelitian penulis yang dikaitkan dengan teori hukum. Teori hukum dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber bahan hukum primer yang digunakan untuk penulisan. Analisis ini dilakukan untuk menemukan langkah atau solusi dalam penerapan hukum bagi para pihak terkait agar dapat mengambil keputusan secara tepat.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Struktur sistematika dalam penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penjelasan proposal skripsi ini, ditulis secara garis besar oleh penulis dan telah dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut.

Bab pertama, mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan umum dan metode penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Pendahuluan berfungsi sebagai pengarah serta pengantar bagi pembaca untuk memahami isi topik permasalahan apa yang akan disampaikan dan diteliti oleh penulis.

Bab kedua, membahas tentang jawaban dari rumusan masalah pertama. Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, yang memiliki 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti melakukan pemufakatan jahat berdasarkan Putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg. Sub-bab kedua menjelaskan analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti melakukan pemufakatan jahat berdasarkan Putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg.

Bab ketiga, membahas tentang jawaban dari rumusan masalah kedua mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, yang memiliki 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana

pelaku pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan putusan Nomor. 444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg. Sub-bab kedua menjelaskan mengenai analisis penulis terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN.

Bab keempat, memaparkan penutup dari pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran penulis. Penulis dalam bab ini merangkum semua jawaban dari rumusan masalah terkait isu hukum yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah adalah istilah yang sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari Bahasa Belanda *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah perbuatan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.²⁰ *Straf* berartikan pidana atau hukum, *baar* berartikan dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana merupakan suatu landasan utama dalam penjatuhan sanksi kepada seseorang yang telah terbukti melanggar hukum pidana. Penjatuhan sanksi pidana adalah pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan

²⁰ Mertha et al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar. hlm 64

pidana sendiri berdasarkan asas legalitas bahwasannya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika perbuatan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas sendiri mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan tersebut belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.²¹

Dalam menganalisis suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, pembahasan awal seharusnya terkait dengan tindakan manusia, sebab tindakan tersebut seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*
 - e. Perasaan takut

²¹ Rico Wuisan, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm. 182

2. Unsur objekif

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²²

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwasannya tindak pidana memiliki 5 unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²³

1.7.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam bab XV pasal 111 sampai pasal 148 UU narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Undang-undang narkotika tidak menjelaskan secara langsung bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah sebuah kejahatan, namun tidak perlu disanksikan lagi bahwasannya tindak pidana di dalamnya adalah sebuah kejahatan. Dalam hal

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012 hlm.45

²³ *Ibid.*, hlm. 26

kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang narkoba adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111)
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (Pasal 112)
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I (Pasal 113)
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (Pasal 114)
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I (Pasal 115)
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
7. Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

1.7.1.3 Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Inggris adalah *narcose* yang artinya menidurkan dan pembiusan, sedangkan dalam bahasa Yunani narkotika disebut sebagai *narkam* atau *narke* yang artinya terbius dan tidak bisa merasakan apapun. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narkotika sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, dapat menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dan dapat menghilangkan rasa sakit. Hari Sasangka mendefinisikan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat, obaat-obat yang bahan mentahannya terbuat dari benda-benda tersebut.²⁴

Narkotika dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat

²⁴ Haruning Ayu et al, *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban*, Journal of Rural and Development, Vol.12 No.1, Semarang, 2024 hlm.28

menimbulkan ketergantungan.²⁵ Narkotika dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Morfin: adalah alkoid analgesic yang terdapat pada tanaman opium
2. Heroin: adalah zat yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi
3. Ganja: adalah tanaman yang mengandung senyawa psikoaktif tetrahidrokanabinol.
4. Kokain : adalah narkoba yang berasal dari tanaman *Erythoxylon coca*
5. LSD (Lysergic Acid): adalah narkoba yang tergolong dalam bentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil
6. Opium (Opiat): adalah narkoba dalam bentuk bubuk yang terdapat kandungan morfin.²⁶

Narkotika dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Golongan I: Golongan I ini dilarang untuk digunakan dalam pelayanan Kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagen diagnostic dan reagensia laboratorium yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.

²⁵ Dwi Wuryandi Nugraningsih, *Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Madani Hukum, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 81

²⁶ Elisabet et al, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.1 No.3, Medan, 2022, hlm. 880

2. Golongan II: Golongan II dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Kesehatan, saat ini tidak kurang dari 91 zat termasuk morfin, petidin, dan fentanil.
3. Golongan III: Golongan III memiliki resiko adiksi paling rendah dan banyak digunakan untuk keperluan medis dan terapeutik, untuk saat ini golongan III memiliki 15 zat diantaranya kodein dan buprenorfin.²⁷

1.7.2 Tinjauan Umum Pidana

1.7.2.1 Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang beserta konsekuensi hukum bagi setiap orang yang melanggarnya. Keberadaan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga ketertiban, menciptakan rasa aman, serta memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan pidana memerlukan respons negara melalui mekanisme penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Salah satu bentuk respons negara terhadap terjadinya tindak pidana adalah melalui penjatuhan pidana kepada pelaku yang telah dinyatakan

²⁷ *Op.cit* (Haruning Ayu) hlm. 27

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mengandung tujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta mendorong proses pembinaan agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana dalam mewujudkan tujuan hukum pidana secara menyeluruh.

Landasan filosofis merumuskan filsafa pemidanaan adalah ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakkan hukum pidana.²⁸ Pemidaan dapat dipahami sebagai penetapan saksi pidana dan pemberian sanksi pidana bagi orang yang telah melanggar hukum. Hulsman berpendapat bahwasannya sistem pemidanaan (*the sentencing system*) ada suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana.²⁹ pemidanaan secara luas dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.

²⁸ Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Departemen HAM BPHN, 2008, Hlm. 10

²⁹ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Saksi Pidana*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol.16 No. 1, 2018, hlm. 122

- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi

1.7.2.2 Teori-Teori Pemidanaan

Beberapa teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut ini menjelaskan bahwasannya pidana dijatuhkan semata-mata dikarenakan seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut berdasarkan pada pandangan bahwasannya pidana tidak memiliki tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan namun pidana adalah tuntutan mutlak, bukan sekedar tindakan yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*reveren*).³⁰

Menurut teori absolut, pemidanaan memperoleh legitimasi karena adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, pidana tidak dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang, melainkan sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku atas kesalahan yang telah diperbuat. Semakin berat

³⁰ Utami et.al, *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat, Vol.02 No.1, 2024, hlm. 6

tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, semakin besar pula pembalasan yang layak dijatuhkan. Oleh sebab itu, teori ini menempatkan asas kesalahan sebagai dasar utama dalam penjatuhan pidana sehingga hukuman harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Pemikiran teori absolut banyak dipengaruhi oleh pandangan filsuf seperti Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan tuntutan keadilan. Kant berpandangan bahwa seseorang harus dipidana karena telah melakukan kejahatan, bukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat ataupun memperbaiki pelaku. Sementara itu, Hegel memandang pidana sebagai bentuk penegasan kembali terhadap tertib hukum yang telah dilanggar melalui perbuatan pidana. Dengan demikian, teori absolut menempatkan pembedaan sebagai bentuk pembalasan yang adil terhadap pelaku sekaligus sebagai upaya memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Menurut Muladi bahwasannya Teori Absolut memandang bahwa pemberian pidana adalah bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Fokus dalam teori ini adalah perbuatan kejahatan itu sendiri, bukan akibat atau perbaikan pelaku. Hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang sudah melakukan sebuah kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat, Karl O. Christiansen adalah tokoh utama pencetus teori relative. Teori relatif beranggapan bahwasannya pidana bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku, melainkan mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Teori relative juga disebut sebagai teori tujuan (*ultiritarian theory*) yang memiliki tujuan pembedanaan, yaitu:

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat yang terjadi;
- c. Memperbaiki si penjahat
- d. Membinasakan si penjahat
- e. Mencegah kejahatan³¹

Menurut Karl O. Christiansen menjelaskan bahwasannya ciri-ciri pokok pada teori relative adalah sebagai berikut;

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja;

³¹ *Ibid* hlm.7

- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- e. Pidana melihat ke depan (memiliki sifat prospektif)³²

3. Teori Gabungan/modern (*vereningings Theorin*)

Teori gabungan bahwasannya mengakui teori pembalasan adalah dasar dijatuhkannya pidana, serta perlu memperhatikan bahwasannya pidana ini bisa bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya bagi kesejahteraan masyarakat.³³ Teori gabungan ini mengabungkan kedua teori sebelumnya, sebagai perpaduan yang mengajarkan bahwasannya penetapan pidana adalah guna menjaga ketertiban masyarakat dan meningkatkan keperibadian pelaku. Teori gabungan adalah aliran yang terpadu berdasarkan pada tujuan balas dendam dan menjaga ketertiban umum.

1.7.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1.7.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menjelaskan dasar dikenakan hukuman kepada seseorang atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda pertanggungjawaban pidana disebut *toerekenbaarheid*, serta dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.³⁴

³² *Ibid* hlm.8

³³ *Ibid* hlm.9

³⁴ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No.2, 2020, hlm. 13

Pertanggungjawaban pidana adalah penegakkan hukum kepada pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Van Hamel menjelaskan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat,dan;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.³⁵

Untuk dapat mengenakan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat sah atau tidaknya seseorang tersebut dijatuhi sebuah hukuman. Pertanggungjawaban pidana sangat erat dengan pembuat tindak pidana, karena mengatur bagaimana hukum memperlakukan seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 14

1.7.3.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan yang bersifat melawan hukum. Van Hamel menjelaskan bahwasannya kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* serta kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya³⁶

Dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabpidanakan, maka dari itu unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu:

1. Mampu bertanggung jawab

Dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab pada umumnya jika;

³⁶ Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.74

- a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
- b. Keadaan jiwannya tidak cacat dalam pertumbuhan
- c. Keadaan jiwanya tidak terganggu karena terkejut dengan kata lain dalam keadaan sadar
- d. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- e. Kemampuan jiwanya dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang dilakukannya
- f. Kemampuan jiwanya dapat mengetahui ketercelaan dari sebuah tindakan.³⁷

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila seseorang dengan sengaja atau lalai melakukan tindakan yang menyebabkan timbulnya keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana, serta perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Moeljanto kesalahan serta kelalaian seseorang dapat diukur apakah pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab jika tindakannya memenuhi 4 unsur yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana ;
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 76

³⁸ *Ibid.*, hlm. 77

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab. Seseorang harus menyadari perbuatannya, memahami tindakannya tersebut tercela atau melanggar hukum, serta mampu mengendalikan kehendaknya untuk memilih apakah akan melakukan tindakan atau tidak.

1.7.4 Tinjauan Umum Penyertaan

1.7.4.1 Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) merupakan salah satu konsep dalam hukum pidana yang mengatur mengenai keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini diperlukan karena dalam praktiknya suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pelaku, melainkan dapat melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan dasar untuk menentukan bentuk keterlibatan masing-masing pelaku beserta pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Andi Hamzah, penyertaan adalah keadaan di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai peranan tertentu, baik sebagai pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, setiap orang yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan bentuk dan tingkat keterlibatannya.

Pengaturan mengenai penyertaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pelaku (*dader*), yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membujuk orang lain melakukan tindak pidana. Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantu (*medeplichtige*), yaitu pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kesempatan, sarana, maupun keterangan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan.

1.7.4.2 Unsur-Unsur Penyertaan

Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Adanya lebih dari satu orang yang terlibat dalam tindak pidana

Penyertaan hanya dapat terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang berperan dalam suatu tindak pidana. Apabila tindak pidana dilakukan oleh satu orang saja, maka ketentuan mengenai penyertaan tidak dapat diterapkan.

2. Adanya pembagian peran dalam pelaksanaan tindak pidana

Masing-masing peserta memiliki kedudukan atau peranan yang berbeda sesuai dengan bentuk penyertaannya, misalnya sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang membujuk,

maupun pembantu. Perbedaan peran tersebut akan menentukan dasar pertanggungjawaban pidana masing-masing.

3. Adanya hubungan kerja sama untuk mewujudkan tindak pidana

Hubungan kerja sama menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan setiap peserta sehingga seluruh perbuatan tersebut mengarah pada terwujudnya tindak pidana. Kerja sama tersebut tidak selalu harus direncanakan secara formal, tetapi dapat dibuktikan melalui adanya kesamaan tujuan dan kontribusi nyata dari masing-masing peserta.

4. Adanya kesengajaan (*opzet*) untuk ikut serta dalam tindak pidana

Setiap peserta harus mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam suatu tindak pidana serta menghendaki atau setidaknya menyadari akibat dari keterlibatan tersebut. Unsur kesengajaan menjadi dasar penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap setiap peserta.

5. Terwujudnya tindak pidana yang menjadi tujuan Bersama

Penyertaan pada dasarnya berkaitan dengan tindak pidana yang telah terlaksana atau paling tidak telah mencapai tahap yang dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, hubungan antara peran peserta dengan tindak pidana yang terjadi harus dapat dibuktikan.

1.7.5 Tinjauan Umum Permufakatan Jahat

1.7.5.1 Pengertian Permufakatan Jahat

Pengertian pemufakat jahat dalam undang-undang tentang narkoba

adalah penjabaran lebih luas dari pasal 88 KUHP.³⁹ Penjelasan pasal 88 KUHP tentang permufakat jahat adalah, permufakatan jagat atau *samenspaning* apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dari rumusan pasal 88 KUHP tersebut dapat dikatakan sebaagai pemufkatan jahat (*samenspaning*) jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dua orang atau lebih,
- b. Telah sepakat,
- c. Akan melakukan kejahatan.⁴⁰

Undang-undang tentang narkoba menjelaskan bahwasannya permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, mefasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

1.7.6 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1.7.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan-pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan pengakuan terhadap pilihan hakim yang

³⁹ Dwi Rinawati, Ardison Asri, "Pertanggungjawaban Tindak pidana Pemufakat Jahat Dalam dan Atau Menyerahkan Narkoba", *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, Vol 1 (2), 2025, hlm. 67

⁴⁰ *Ibid.*,

mencerminkan rasa keadilan, memiliki keyakinan hukum yang sah, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Pertimbangan hakim harus diambil dengan penuh ketelitian, kesungguhan, baik dan hati-hati. Dasar pemikiran pertimbangan hakim terdapat pada penilaiannya sebagai sebuah pondasi dalam merumuskan keputusan, dibawah pengawasan otoritas yang ditunjuk menjadikan pemeriksaan sah yang selanjutnya dipergunakan untuk memberikan plihan terhadap pelanggar hukum. Pertimbangan hakim di bagi menjadi dua bentuk pertimbangan hakim yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang berlandaskan fak-fakta hukum selama proses persidangan di pengadilan. Pertimbangan hakim ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbagai unsur hukum yang relevan yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan.⁴¹

2. Pertimbangan Hakim Non-Yuridis

Pertimbangan hakim non-yuridis hendaknya dapat dilihat dari pengalaman tergugat yaitu peristiwa yang terjadi yang menjadikan pihak yang berperkaramempunyai dorongan dan keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum. Pertimbangan hakim yuridis juga

⁴¹ Yudis Julman, *Analisis Hukum Terhadap Perimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking*, Jurnal Panah Huku, Vol.3 No.1, Januari 2024, hlm. 57

mempertimbangkan akibat dari kegiatan, kondisi pihak yang berperkara, serta agama tergugat.⁴²

1.7.6.2 Teori-Teori Pertimbangan Hakim

Teori-teori yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, menurut Mackenzie dapat menggunakan beberapa teori yaitu:⁴³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan hakim adalah adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat dengan syarat-syarat yang telah ada pada peraturan perundang-undangan.

2. Teori Seni Institusi

Pemberian putusan oleh hakim lebih diutamakan pada insting atau institusi hakim dibandingkan dengan pengetahuan hakim

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan dimana pertimbangan hakim dalam pemberian putusan harus dilakukan dengan hati-hati, khususnya dalam putusan yang berkaitan dengan putusan-putusan yang terdahulu.

4. Teori Pengalaman

Pertimbangan hakim dengan adanya pengalaman, hakim dapat

⁴² *Ibid.*, hlm. 58

⁴³ Yagie Sagita.P. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol 2 No 1, 2017, hlm. 19

menjadikannya sebagai senjata dalam menangani perkara.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hakim yang melibatkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perkara, seperti undang-undang serta dorongan untuk menegakan hukum serta keadilan.

6. Teori Kebijakan

Pertimbangan hakim yang memfokuskan terhadap pihak keluarga, masyarakat, negara agar membimbing serta mendidik terdakwa menjadi orang yang baik dan bermanfaat.⁴⁴

⁴⁴ Elloynoora Mangiring.T.S., Sukinta, Kartika Widya.U., *Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penghinaan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 13 No. 2, 2024, hlm.3